

**MEKANISME PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)**

Maya Sri Novita¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Email: mayasrinovita11@gmail.com

ABSTRAK

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi sungguh luar biasa. Keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya malah diselewengkan oleh sebagian orang yang tak bertanggungjawab untuk menambah kekayaannya sendiri atau kelompoknya. Penelitian ini memiliki rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1). bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, 2) bagaimana upaya yang dilakukan saat proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi, dan 3) bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam mengatasi kendala saat proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kendala serta upaya yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan lebih cenderung untuk menunggu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, itupun tidak berhasil dilakukan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Akan tetapi upaya untuk melakukan pengembalian kerugian negara tetap dilakukan sebaik mungkin.

Kata Kunci: Pengembalian, Kerugian negara, Tindak pidana korupsi

ABSTRACT

State financial losses incurred as a result of criminal acts of corruption are truly extraordinary. State finances that should be used for the welfare of its people are instead being misused by some irresponsible people to increase their own wealth or that of their group. This research has the following problem formulation: 1). what are the obstacles faced in the process of returning state losses against the proceeds of corruption at the South Jakarta District Attorney's Office, 2) what are the efforts made during the process of returning state losses against the proceeds of corruption, and 3) what are the efforts of the South Jakarta District Attorney's Office in overcoming obstacles when the process of returning state losses against the proceeds of corruption. The purpose of this study is to find out the process of recovering state losses from the proceeds of corruption and the obstacles and efforts faced by the South Jakarta District Attorney in recovering state losses from the proceeds of corruption. This study uses an empirical juridical approach, using two types of data sources: primary and secondary data. Based on the results of the study, the implementation of returning state losses at the South Jakarta District Attorney's Office tends to wait for a judge's decision that has permanent legal force, and even then, it is not optimally successful due to several obstacles in its implementation. However, efforts to recover state losses are still being made as best as possible.

Keywords: Returns; State losses; Corruption

PENDAHULUAN

Perkembangan kepentingan ekonomi manusia pada peradaban akhir-akhir ini sangat tinggi, sehingga banyak manusia menginginkan cara praktis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi tersebut, akhirnya muncul niat untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. Cara yang sangat modern untuk memperkaya diri sendiri melalui korupsi saat ini menjadi masalah tersendiri di berbagai belahan dunia khususnya Indonesia.

Korupsi merupakan akibat dari sebuah situasi dan kondisi dimana seseorang membutuhkan penghasilan lebih atau merasa kurang terhadap apa yang dia peroleh jika menjalankan usaha dengan cara-cara yang sah. Korupsi merupakan tindakan yang tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dan dilaksanakan baik sebagai kejahatan individu maupun sebagai bentuk dari kejahatan kelompok yang dilakukan dengan kerjasama antara berbagai pihak (pelaku korupsi) yang ingin mendapatkan keuntungan sehingga membentuk suatu struktur organisasi yang saling melindungi dan menutupi keburukan masing-masing.

Praktek korupsi yang terjadi dalam masyarakat kita menunjukkan perkembangan yang sangat cepat baik dari segi bentuk, jenis, jumlah maupun modus operandinya. Bentuk korupsi yang paling sering ditemui dalam realitas sosial kita ialah pemberian uang rokok dan ucapan terima kasih, yaitu pemberian sejumlah uang oleh seseorang kepada pejabat atau pemegang kekuasaan itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang semestinya sudah menjadi bagian dari tugas atau pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai pejabat atau pemegang kekuasaan yang wajib dilakukannya secara cuma-cuma karena untuk pekerjaannya itu ia sudah digaji oleh negara.

Pemberian uang rokok dan ucapan terima kasih tersebut sudah dianggap sebagai suatu kewajaran dan bahkan tidak jarang juga dipandang sebagai suatu keharusan, baik oleh pemberi maupun oleh penerimanya. Pemberian serta pembenaran masyarakat kita terhadap tindakan-tindakan seperti pemberian uang rokok dan ucapan terima kasih ini pada gilirannya akan berkembang menjadi tindakan-tindakan pada skala yang lebih tinggi.

Korupsi merupakan cerminan dari krisis kebijakan dan representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik. Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan mulai dari jumlah kasus, kerugian Negara, dan kualitas cara melakukan. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sendiri tidak hanya berasal dari dalam diri pelaku, maupun dari luar diri pelaku. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang “masih mendewakan materi” maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam masyarakat dijumpai tersangka kasus tindak pidana korupsi yang sangat menikmati harta kekayaan negara yang sangat merugikan negara untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama tanpa bisa disentuh oleh para penegak hukum. Kebanyakan para tersangka tindak pidana korupsi menggelapkan harta kekayaan negara melalui instrument hukum perdata seperti: perjanjian jual-beli, hibah, tukar-menukar, dan lain-lainnya. Dalam instrument hukum perdata yang sangat banyak dilakukan yaitu peralihan hak untuk tujuan menggelapkan harta kekayaan negara tersebut dan dapat tetap berpotensi untuk mengalihkan hak keperdataan dari aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pada penyitaan terhadap

benda-benda yang dapat di dilakukan penyitaan maka benda tersebut harus sesuai dengan Pasal 39 KUHAP yaitu sebagai berikut (Pardede, 2017):

- a. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat ini dapat dikatakan bahwa didalamnya sudah terkandung beberpa isu utama yang menjadi tujuan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*Asset Recovery*).

Menurut *Corruption Perceptions Index* Indonesia menempati rangking ke 90 pada tahun 2016 dari seluruh Negara yang ada di dunia. Pada tahun 2016 terdapat 10 kota dengan tingkat korupsi yang sangat banyak yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, Aceh, dan Pusat. Prediksi terhadap tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan menunjukan bahwa kerugian Negara mencapai 40 miliar akibat dari kasus korupsi yang terjadi di sumatera selatan.

Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal memberantas korupsi telah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang tentang pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi guna mendukung penegakan hukum. Pemerintah telah membentuk UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1971. Dua tahun kemudian untuk menyempurnakan UU Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Hersriavita, 2019).

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diupayakan secara maksimal mulai dari pencegahan, penindakan pelaku tindak pidana korupsi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pemulihan kerugian Negara yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi (Jumroh & Kosasih, 2015).

Indonesia berdasarkan amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan penganut negara hukum (*rechtstaat*). Sehingga dalam upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip rule of law yang meliputi supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada Negara untuk kepentingan masyarakat.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggungjawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.

Terkait dengan penanganan aset dalam konteks penegakan hukum, Kejaksaan yang memiliki wewenang pro justitia (untuk keadilan), eksekusi (atau wewenang eksekutorial) dan wewenang manajemen. Penegakkan hukum terhadap kasus korupsi saat ini masih menimbulkan permasalahan khususnya dalam hal asset recovery terutama dalam hal jaksa ketika akan melaksanakan eksekusi mengenai pengembalian kerugian negara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2018 jumlah kerugian Negara yang di derita dari 1.053 perkara korupsi yang diproses pengadilan adalah sebanyak Rp 9,29 triliun. Khususnya di Sumatra Utara sebanyak 49 kasus dengan kerugian negara Rp 286 miliar. Dalam hal ini bukan hanya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi saja yang dilakukan, tetapi juga harus melaksanakan upaya untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut. Padahal sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 ayat (1) mengenai pengembalian kerugian Negara yang berbunyi (Utami, 2018):

- a. Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pada dasarnya proses pengembalian terhadap kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa untuk menyembunyikan aset-aset hasil kejahatan mereka yang menyebabkan kerugian Negara tersebut telah melampaui lintas batas Negara.

Proses pengembalian ini dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara yang harus dilakukan oleh berbagai lembaga Negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelejen keuangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia telah memberikan solusi terbatas terhadap pengembalian aset koruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdata sebagaimana diatur pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c UU PTPK, ataupun melalui jalur tuntutan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 huruf a, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (5) UU PTPK (Yusuf, 2013).

Tuntutan pidana ini menjadi arah solusi terbatas dalam pengembalian aset koruptor dengan bentuk penyitaan aset pelakunya termasuk juga bagi terpidana yang tidak memenuhi kewajiban membayar uang pengganti. Penyitaan yang dilakukan terhadap aset tersangka korupsi di latarbelakangi karena selama ini para tersangka tindak pidana korupsi melakukan berbagai cara sampai dengan memindah tangankan aset tersangka milik tersangka kepada orang lain (Yusuf, 2013).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dengan judul Mekanisme Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini yaitu yuridis empiris dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, serta mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.¹⁵

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang mencakup data non-numerik. Data ini dapat berupa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan suatu fakta dan fenomena yang diamati yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan tiga cara, yaitu: kepustakaan, observasi, dan wawancara.

PEMBAHASAN

Kendala Dalam Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Semua landasan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP harus benar-benar diperhatikan dan dijalankan oleh semua aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan, khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam hal pengembalian kerugian negara. Hal tersebut dilaksanakan agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan berhasil. Pihak kejaksaan dalam hal ini dalam lingkup Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana agar aset ataupun segala hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dapat dikembalikan pada negara. Betapa besar dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, namun akibat kejahatan tindak pidana korupsi, dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu. Disinilah peran dari kejaksaan sebagai penyidik, penuntut, ataupun sebagai eksekutor putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, berjuang keras agar dana yang telah diambil para koruptor dapat disita dan bahkan dirampas untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Namun tidak dipungkiri bahwa kejaksaan dalam melakukan proses tersebut mengalami dan menemukan berbagai macam kendala.

Dari hasil wawancara dengan Kasubsi Upaya Hukum dan Eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mengungkapkan beberapa kendala antara lain:

1. Adanya perlawanan baik dari terpidana maupun pihak keluarga terpidana. Korupsi sebagai salah satu kejahatan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), mempunyai jaringan dan sistem yang kompleks dalam mengurai jaringannya. Keterlibatan para pihak dalam jaringan korupsi sering menghambat pemberantasan korupsi itu sendiri. Salah satu hambatan seperti adanya intervensi dari pihak yang terlibat dan keluarga mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Hal ini sering bermasalah dalam penyitaan aset yang akan dilakukan oleh kejaksaan, mereka tidak akan begitu saja menyerahkan aset-asetnya kepada pihak kejaksaan yang akan menyita atau merampasnya.
2. Tidak diketahuinya keberadaan harta atau pun barang terdakwa. Dimana barang tersebut akan disita dan juga ada saatnya barang yang akan disita telah dijual pada pihak lain. Pada

kasus yang berhubungan dengan aset yang mudah untuk dipindah tangankan, sering terjadi penghilangan aset oleh koruptor dengan cara pemindahan aset yang tersangkut korupsi. Seperti pada kasus korupsi kejaksaan akan menyita mobil dari tersangka ternyata tersangka terlebih dahulu menjual mobil tersebut. Keadaan ini menyulitkan bagi kejaksaan untuk melakukan penyitaan aset.

3. Penurunan nilai harga terhadap harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan. Harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan tidak langsung dilakukan pelelangan, yaitu sepanjang terpidana mampu membayar uang pengganti dari tindak pidana korupsinya. Tetapi apabila terpidana tidak mampu untuk membayar uang pengganti sedangkan Jaksa telah menemukan harta benda terpidana dan telah dilakukan penyitaan, maka masih ada negosiasi atau musyawarah antara Jaksa dan terpidana serta masih diberi beberapa waktu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti sebelum dilakukan pelelangan. Apabila terpidana sudah menyatakan tidak mampu untuk membayar uang pengganti, maka rentan waktu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana tersebut akan mengurangi nilai harta benda dari pada taksiran yang ditetapkan oleh Jaksa pada waktu melakukan penyitaan, sehingga akan mengurangi pengembalian kerugian negara, terutama terhadap harta benda yang bergerak.
4. Terpidana tidak sanggup membayar kerugian negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan hakim. Pada kasus tertentu dalam tindak pidana korupsi sering ditemukan bahwa aset yang akan disita tersebut telah habis atau sudah tidak ada lagi. Pada kasus seperti ini tentu kejaksaan tidak bisa melakukan penyitaan aset terhadap pelaku korupsi.
5. Terpidana lebih banyak memilih pidana kurungan bagi yang tidak sanggup membayar kerugian negara. Lemahnya hukuman yang diterapkan di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi cenderung membuat terpidana korupsi cenderung untuk memilih hukuman subsidair daripada mengembalikan aset yang telah dikorupsi. Pada kasus ini terpidana lebih cenderung karena terpidana berpendapat bahwa pidana kurungan tersebut relatif lebih ringan daripada harus mengembalikan uang atau harta yang dikorupsi.
6. Terpidana meninggal dunia. Dalam hal ini pengembalian aset negara yang akan dilakukan dalam penyitaan juga terhalang dengan adanya terdakwa yang meninggal dunia.
7. Kurangnya personil yang ada di dalam Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa jumlah personil saat ini untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara sangatlah minim.

Upaya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dalam Mengatasi Kendala Pada proses Pengembalian Kerugian Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada pasal 2 menegaskan bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan kewenangan, antara lain:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.
 4. Dapat meminta kepada hakim menempatkan seseorang dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak.
 5. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan negara lainnya.
 6. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya (Effendi, 2015).

Putusan pengadilan baru bisa dilaksanakan setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa, bukan oleh penuntut umum.

Kebiasaan yang berlaku, jaksa yang ditunjuk melakukan eksekusi terhadap setiap perkara termasuk perkara korupsi ialah jaksa penuntut umum yang telah menangani perkaranya, hal ini dilakukan karena alasan tuntasnya penanganan suatu perkara yang telah mendapat putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ialah apabila telah dilakukan eksekusi secara tuntas, termasuk eksekusi pembayaran uang pengganti.

KUHAP mengatur bahwa proses penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan. Di sisi lain kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kejaksaan harus melakukan koordinasi dengan sub sistem lain yang tergabung dengan criminal justice system, seperti KPK, Kepolisian maupun Lembaga terkait lainnya seperti BPKP dan BPK (Latief, 2014).

Terkait dengan masalah penuntutan unsur kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan pada umumnya meminta bantuan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan audit. Hasil audit ini nantinya akan dilaporkan kepada instansi Kejaksaan (Latief, 2014).

Sebagai eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses pengembalian kerugian negara, maka Kejaksaan harus melakukan koordinasi dengan BPKP yang memiliki wewenang melakukan audit investigatif terhadap keuangan maupun jalannya pembangunan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam Pasal 6 diatur bahwa KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dan supervise dengan/terhadap "instansi yang berwenang" melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "instansi

yang berwenang” adalah Kepolisian, Kejaksaan, termasuk BPK, BPKP, KPKPN, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (Latief, 2014).

Pidana korupsi memiliki beberapa cara yang telah dilakukan, yakni:

- a. Kejaksaan melakukan pendekatan dengan terpidana beserta keluarganya agar dapat memberikan atau menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Melakukan penyitaan sejak penyidikan apabila dimungkinkan, yang tidak sampai mengambil alih penguasaan atas aset sehingga dapat mencegah harta benda tidak di alihkan atau di transfer atau dihilangkan.
- c. Demi pengembalian kerugian negara tetap berjalan kejaksaan memberikan solusi agar terdakwa mencicil atau membayar seluruh kerugian negara yang diakibatkannya hingga lunas namun dengan memberikan harta sebagai jaminan.
- d. Demi pengembalian kerugian negara tetap berjalan kejaksaan memberikan solusi agar terdakwa mencicil atau membayar seluruh kerugian negara yang diakibatkannya hingga lunas namun dengan memberikan harta kekayaan sebagai jaminan hingga terpidana melunasi semua uang pengganti.
- e. Kejaksaan akan melakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya mengenai gugatan ganti rugi. Sesuai dengan tugas kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata.
- f. Melakukan penambahan personil sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penambahan personil akan terus dilakukan untuk mempermudah dan memperlancar penyidikan dan penyitaan aset hasil dari tindak pidana korupsi. Namun penambahan personil tidaklah asal menambahkan orang, harus sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Mampukan orang tersebut ditempatkan dan ditugaskan sesuai bidang yang seharusnya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab yang tinggi karena lembaga Kejaksaan bukanlah Lembaga sembarangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengacara negara.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Kendala dalam pengembalian kerugian negara yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan antara lain adalah adanya perlawanan balik dari terpidana, tidak ditemukannya harta benda yang dimiliki terpidana, menurunnya nilai harta benda terpidana yang telah disita, terpidana tidak sanggup membayar uang pengganti, terpidana lebih memilih kurungan badan daripada mengembalikan kerugian negara yang diakibatkannya, terpidana meninggal dunia, kurangnya personil dari kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah Kejaksaan melakukan pendekatan dengan terpidana beserta keluarganya agar dapat memberikan atau menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Melakukan penyitaan sejak penyidikan apabila dimungkinkan, yang tidak sampai mengambil alih penguasaan atas aset sehingga dapat mencegah harta benda tidak di alihkan atau di transfer atau dihilangkan, Demi pengembalian kerugian negara tetap berjalan kejaksaan memberikan solusi agar terdakwa mencicil atau membayar seluruh kerugian negara yang diakibatkannya hingga lunas namun dengan memberikan harta sebagai jaminan, Kejaksaan akan melakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya mengenai gugatan ganti rugi. Sesuai

dengan tugas kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata, Melakukan penambahan personil sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, M. (2015). *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hersriavita, S. (2019). Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negri Sukoharjo. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1), 6.
- Jumroh, K., & Kosasih, A. (2015). *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Latief, A. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pardede, R. (2017). *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Utami, S. P. S. (2018). *ICW Catat Kembalikan Kerugian Negara Dari Perkara Korupsi 2018 Baru 8,7%*. Diakses di <https://nasional.kontan.co.id> pada tanggal 22 Juli 2020.
- Yusuf, M. (2013). *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.